



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGADILAN

NEGERI

BONDOWOSO

Model : 51/Pid/PN .

JALAN SANTAWI NOMOR 59.

B O N D O W O S O

Catatan
putusan yang dibuat oleh
Hakim

Pengadilan

Negeri dalam daftar catatan
perkara.

(Pasal 209 ayat (2) KUHP

).

Nomor:: 04 /Pid.C/2018/PN.Bdw.

Catatan dari pemeriksaan persidangan yang terbuka untuk umum
Pengadilan Negeri Bondowoso yang mengadili perkara tindak pidana
ringan dengan acara pemeriksaan Cepat pada peradilan tingkat pertama
yang berlangsung didalam ruang sidang Pengadilan Negeri Bondowoso
pada hari Kamis, tanggal 12 April 2018 dalam perkara atas nama
Terdakwa : AHMAD UBAIDILLAH Alias OBET Bin H. FATHORROZI ;

Terdakwa tidak ditahan ;

Terdakwa didampingi oleh Penasehat Hukum yaitu : IDE PRIMA
HADIYANTO,S.H.MH.Dkk, Advokat dan Konsultan Hukum yang berkantor
di Perumahan Panji Permai Blok DD-10 Situbondo, berdasarkan surat
kuasa khusus tertanggal 04 April 2018 ;

Susunan persidangan adalah sebagai berikut :

BOKO, S.H. M.H.	- Hakim ;
LASIMAN, SH.	- Panitera Pengganti. ;
EKO MARDI SUKIRNO,	- Penyidik ;

Setelah persidangan dibuka dan dinyatakan tertutup untuk umum
oleh Hakim, selanjutnya Penyidik atas Kuasa Penuntut Umum
diperintahkan untuk menghadapkan Terdakwa ke persidangan ;

Terdakwa kemudian dipanggil masuk ke ruang persidangan dan
menghadap dalam keadaan bebas, atas pertanyaan Hakim Terdakwa
menyatakan dalam keadaan sehat dan mengaku bernama :

N a m a : AHMAD UBAIDILLAH Alias OBET
Bin H. FATHORROZI ;

Tempat lahir : Bondowoso ;

Umur / tanggal lahir : 26 tahun / 20 Mei 1992 ;

Jenis kelamin : Laki - laki ;

Kebangsaan : Indonesia ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tempat tinggal : Dusun Krajan Rt 05 Rw 03 Desa Kerang
Kecamatan Sukosari Kabupaten
Bondowoso ;

A g a m a : Islam ;

Pekerjaan : Mahasiswa ;

Selanjutnya Hakim memperingatkan kepada terdakwa supaya memperhatikan dengan baik tentang segala sesuatu yang didengar dan dilihatnya di persidangan agar nantinya ia dapat memberikan keterangan atau jawaban atas pertanyaan yang diajukan kepadanya ;

Selanjutnya Penidik membaca dakwaan berdasarkan dan menindaklanjuti adanya pengiriman berkas perkara Nomor : B/21/IV/2018/Reskrim, tanggal 12 April 2018, atas perbuatan tersebut Terdakwa didakwa telah melanggar pasal 352 ayat (1) KUHPidana ;

Atas pembacaan dakwaan tersebut Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan /eksepsi ;

Selanjutnya di persidangan Penidik telah memanggil 3 (tiga) orang saksi yaitu 1. Hj. SITI BISYAROH, 2. INDARWIYAH, 3. Hj. NURLAILI Alias SUSYATI, dan ke 3 (tiga) orang saksi tersebut sudah dipanggil secara patut namun tidak hadir, maka atas persetujuan Terdakwa keterangan saksi saksi tersebut dibacakan dan yang pada pokoknya keterangannya sama seperti pada Berita Acara Pemeriksaan saksi yang dibuat oleh Penidik Polsek Sukosari ;

Selain itu telah pula didengar keterangan Terdakwa di persidangan yang pada pokoknya keterangannya sama seperti pada Berita Acara Pemeriksaan Tersangka yang dibuat oleh Penidik tertanggal 22 Maret 2018 ;

Telah mendengar pula permohonan dari terdakwa yang pada pokoknya Terdakwa merasa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya serta mohon keringanan hukuman ;

Selanjutnya Hakim berpendapat bahwa pemeriksaan perkara telah cukup dan akhirnya menjatuhkan putusan sebagai berikut :

P U T U S A N

Nomor 04/PID.C/2017/PN.Bdw.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bondowoso yang mengadili perkara tindak pidana ringan pada peradilan tingkat pertama dengan acara



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemeriksaan cepat, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

N a m a : AHMAD UBAIDILLAH Alias OBET
Bin H. FATHORROZI ;

Tempat lahir : Bondowoso ;

Umur / tanggal lahir : 26 tahun / 20 Mei 1992 ;

Jenis kelamin : Laki - laki ;

Kebangsaan : Indonesia ;

Tempat tinggal : Dusun Krajan Rt 05 Rw 03 Desa Kerang
Kecamatan Sukosari Kabupaten
Bondowoso ;

A g a m a : Islam ;

Pekerjaan : Mahasiswa ;

Terdakwa tidak ditahan ;

Terdakwa tetap didampingi oleh Penasehat Hukumnya ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan ;

Telah memperhatikan keterangan saksi-saksi yang dibacakan dan terdakwa ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan baik dari keterangan para saksi yang dibacakan tersebut, keterangan terdakwa dan barang bukti yang saling berkaitan antara satu dengan lainnya, Hakim berpendapat bahwa perbuatan terdakwa telah memenuhi semua unsur dari Pasal 352 ayat (1) KUHP, selanjutnya Hakim berkeyakinan bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana telah Penganiayaan Ringan terhadap saksi korban Hj. SITI BISYAROH, dan terhadapnya haruslah dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa selama di persidangan Hakim tidak menemukan adanya alasan pemaaf maupun Pembena dalam diri terdakwa sehingga oleh karenanya terdakwa dapat mempertanggung jawabkan atas perbuatan pidana yang telah dilakukannya ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa tidak memiliki penghasilan yang tetap maka Hakim berpendapat bahwa terhadap pidana yang dijatuhkan nanti tidak perlu dijalani oleh terdakwa, kecuali apabila di kemudian hari ada perintah lain dalam putusan Hakim oleh karena terdakwa melakukan suatu perbuatan yang dapat dipidana sebelum habis masa percobaannya ;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan putusan akan terlebih dahulu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan bagi Terdakwa ;

Hal-Hal yang Memberatkan :

- Terdakwa mengakibatkan orang lain rugi ;

Hal-Hal yang Meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan di persidangan ;
- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya, merasa bersalah dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan Terdakwa terbukti dan dinyatakan bersalah maka kepadanya dibebani untuk membayar biaya perkara ;

Mengingat Pasal 352 ayat (1) KUHPidana, serta peraturan perundang- undangan lain yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa AHMAD UBAIDILLAH Alias OBET Bin H. FATHORROZI, tersebut di atas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penganiayaan Ringan" ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana kurungan selama 1 (satu) Bulan ;
3. Menetapkan bahwa pidana yang dijatuhkan itu tidak perlu dijalani oleh terdakwa kecuali apabila di kemudian hari ada perintah lain dalam putusan Hakim, oleh karena terdakwa melakukan suatu perbuatan yang dapat dipidana sebelum habis masa percobaan selama 3 (tiga) bulan ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebani biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan pada hari Kamis, tanggal 12 April 2018 oleh Hakim Pengadilan Negeri Bondowoso BOKO, S.H.M.H. sebagai Hakim, putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dibantu oleh LASIMAN, SH. sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh EKO MARDI SUKIRNO, sebagai Penyidik Sektor Sukosari atas kuasa Penuntut Umum, dihadapan Penasehat Hukum dan Terdakwa.

Panitera Pengganti,
k i m,

H a

ttd

ttd

LASIMAN, S.H.
BOKO, S.H.M.H

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)